

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN KADER PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN TABANAN (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan Tabanan II)

Anak Agung Ketut Sri Candrawati*¹,
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana Tabanan
E-mail : candrawati874@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi partai politik dalam rekrutmen kader perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen calon legislatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai politik, calon legislatif perempuan, serta observasi terhadap mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari partai politik untuk meningkatkan jumlah kader perempuan, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan stereotip gender, kurangnya akses perempuan pada posisi strategis dalam partai, serta tantangan sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Kendala partai politik dalam rekrutmen kader perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 berkaitan dengan upaya memperkuat representasi perempuan di parlemen. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya yang lebih serius untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut dan menempatkan perempuan dalam posisi strategis di Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam rekrutmen kader perempuan pada pemilu mendatang.

Kata kunci : Implementasi, Fungsi Partai Politik, Kader Perempuan, Pemilu Legislatif Tahun 2024

1. Pendahuluan

Proses pemilihan umum langsung merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi. Salah satu unsur yang terlibat secara kompetitif dalam pemilihan umum adalah partai politik, sebab partai politik memiliki peran sentral dalam konstruksi sistem demokrasi. “Dikatakan demokratis suatu negara jika ada partai

politik di negara tersebut, karena pada hakikatnya partai politik adalah wujud kebebasan warga negara untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya (Labolo 2022:68)".

Representasi perempuan dalam politik ternyata sangat penting, namun seringkali kepentingan ini tidak dibarengi dengan jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri baik dalam jabatan politik maupun Institusi. Partai politik yang dianggap menjadi bagian terdepan dari tindakan kebijakan keterwakilan perempuan atau yang disebut sebagai *affirmative action* dianggap belum bisa dan mampu berjuang kuat untuk melibatkan perempuan menjadi salah satu bagian pengelola yang strategis dan bisa memberikan keuntungan bagi mereka.

Peran perempuan dalam politik menjadi isu sentral yang perlu diteliti lebih mendalam. Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya menjadi prioritas partai politik untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan (Mukarom, 2020). Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap apakah masuknya perempuan ke dunia politik telah memperluas cakupan isu yang dibahas, seperti kesejahteraan anak dan perlindungan perempuan.

Seorang kader politik perempuan perlu mendapatkan hak politik dan perlindungan hukum yang sama dengan kaum laki-laki, tidak mendapatkan diskriminasi politik terhadap perempuan dan pemerintah serta kelembagaan negara wajib menjalankannya. Disamping perlindungan politik dan diskriminasi politik juga bidang-bidang yang lainnya yaitu dibidang sosial, ekonomi dan budaya dengan tujuan untuk menjamin perempuan melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu pembuatan peraturan khusus oleh pemberlakuannya negara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan secara "*de facto* (fakta)" antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak dianggap diskriminasi politik dan persamaan kesempatan dalam melaksanakan hak-politik perempuan pemberlakuannya akan segera dapat dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, 2) Untuk

mengetahui kendala Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan meliputi mencari dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori –teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai persamaan dan perbedaan yang ada. beberapa penelitian yang membahas tentang penelitian yang diteliti penulis yaitu:

- 1). **Monalisa C. Tumanduk, Agustinus B. Pati, Jones Tompodung**, Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan.
- 2). **Handra Pandu** Universitas Diponegoro yang berjudul “Fungsi Partai Politik Dalam Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bogor Tahun 2004.
- 3). **Isnianty Nahariah Restu Ramadhani** Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

“Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”

Menurut Mulyadi (2015:12) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan - perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan Keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.2. Partai Politik

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 1).

Budiardjo (2018: 404) mendefinisikan partai politik lebih tajam mengarah pada lingkup kekuasaan. Menurutnya, “Partai politik adalah suatu kelompok

terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Haris (2015:45) kemudian mendefinisikan partai politik dari sudut pandang demokrasi. Menurutnya, “Partai politik adalah salah satu pilar terpenting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas”

Dari semua penjelasan mengenai partai politik tersebut, dapat ditegaskan bahwa partai politik tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kekuasaan

Fungsi Partai Politik dalam Rekrutmen Kader Perempuan seperti yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai berikut :

Partai politik berfungsi sebagai organisasi yang mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengusung calon legislatif. Dalam konteks perempuan, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, baik melalui rekrutmen anggota, pendidikan politik, hingga pencalonan sebagai calon legislatif.

a. Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Salah satu kebijakan yang mendorong partai politik untuk lebih serius merekrut kader perempuan adalah adanya regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif. Di Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur tentang kuota perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif.

b. Strategi Partai dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Untuk memenuhi kuota 30%, banyak partai politik yang mulai merancang program-program khusus untuk merekrut dan melatih kader perempuan, baik di tingkat pengurus daerah maupun nasional. Ini mencakup:

- 1). Pelatihan dan Pendidikan Politik: Partai politik perlu memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkompetisi dalam Pemilu.
- 2). Penguatan Jaringan Perempuan: Melalui pembentukan wadah atau organisasi khusus perempuan di dalam partai, diharapkan dapat membantu

memperkuat posisi perempuan dalam struktur partai dan memberikan dukungan moral maupun sumber daya yang lebih besar.

c. Seleksi dan Pencalonan

Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memilih calon legislatif. Beberapa partai mungkin mengedepankan meritokrasi, namun dalam banyak kasus, seleksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik seperti popularitas dan koneksi. Dalam hal ini, partai politik harus memastikan bahwa perempuan diberi kesempatan yang setara dalam pencalonan, tidak hanya sekadar mengisi kuota, tetapi juga memiliki peluang untuk terpilih.

2.3 Kader Perempuan

Kader adalah individu dalam suatu organisasi atau kelompok, yang menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Kader memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta komitmen yang tinggi. Bagi suatu organisasi, kader sangat berkontribusi penting dalam mencapai tujuan dan visi yang diinginkan. Kader identik dengan penerus organisasi yang sangat paham visi dan misi organisasi.

Adapun menurut buku *Pemimpin Adiluhung: Genealogi Kepemimpinan Kontemporer* (2006) oleh Berliana Kartakusumah, kader adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara terus-menerus dan menjadi tulang punggung bagi kesatuan kelompok yang lebih besar.

Meskipun terdapat kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% untuk pencalonan calon anggota legislatif (caleg) perempuan, realitanya persentase perempuan yang terpilih belum pernah mencapai angka ini. Pada Pemilu 2024 misalnya, keterpilihan perempuan hanya mencapai angka kurang lebih 22%.

2.4 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Fungsi Pemilu seperti yang di atur dalam UU No. 7 tahun 2017 sebagai berikut:

- 1).Pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
- 2). Selanjutnya, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
- 3).Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
- 4).Selain itu, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
- 5). Lebih lanjut,mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
- 6). Terakhir,memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu

latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan peneliti sebagai instrumen kunci dari penelitian itu (Anggito dan Setiawan 2018). Sedangkan menurut Sugiyono (2015:78) metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna”.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif akan menggambarkan tentang keadaan subjek dan objek, baik seorang lembaga/organisasi, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan Mengenai Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:121) Informan dalam penelitian ini adalah:

DAFTAR INFORMAN

I Made Sukada	Ketua PPK
Dra. Dewa Ayu Nyoman Budiari	Sekretaris
I Putu Sujana Giri, A.akun	Bendahara
I Wayan Sukarma	Staff teknis
Ibu Anisah	Ketua PIRA (Perempuan Indonesia Raya)
Ibu Sagung Alit Ernawati	Kader Demokrat Provinsi Bali

Sumber dari PPK Tabanan II

Pertimbangan peneliti menentukan karakteristik atau kriteria informan penelitian di atas, yaitu agar informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bisa lebih akurat karena melibatkan informan penelitian yang benar-benar memahami fungsi partai politik dalam rekrutmen kader perempuan pada pemilu 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Teknik observasi, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian meliputi: proses kerja operator LPSE dan SIMPEG dalam melakukan input data serta pengolahan berkas-berkas yang diperlukan saat penginputan data.
- 2). Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Ridwan,2006:74). Pokok-pokok masalah tersebut dikembangkan dalam bentuk berbagai pertanyaan yang disesuaikan dengan karakteristik informan, sehingga wawancara dapat berlangsung tanpa terjebak pada suasana yang kaku. Hasil wawancara direkam atau dicatat secara manual tergantung kesepakatan antara peneliti dengan informan.
- 3). Teknik pemanfaatan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE dan juga laporan data kepegawaian, absensi sidik jari.

4. Hasil Penelitian

4.1 Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Menurut Edward tahun 2010, teori Implementasi kebijakan partai politik lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan dan penghubung antar lembaga dalam sistem politik demokrasi. Edward melihat partai politik sebagai elemen yang tidak hanya berperan dalam kemenangan pemilu, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

Pemilu Legislatif 2024 akan menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia, dengan tantangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan adalah fungsi partai politik dalam rekrutmen kader perempuan. Partai politik memegang peran sentral dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, analisis mengenai Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada

Pemilu Legislatif 2024 menjadi penting untuk memahami bagaimana perempuan dapat lebih terwakili dalam politik.

Seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi daftar calon legislatif memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Juga dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur syarat-syarat pendirian Partai Politik, menyatakan “Pendirian dan pembentukan partai politik wajib mempunyai wakil Perempuan sebanyak 30%. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 menyatakan pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional yaitu: “Mengimplementasikan isu strategis Perempuan dalam kebijakan nasional”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sukada selaku Ketua PPK mengatakan bahwa:

Sebelum mengambil keputusan tentang Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, diadakan beberapa jenis rapat dari kebutuhan yang terdiri dari rapat koordinasi dengan menghadirkan Seluruh pengurus DPD, DPC, DPRT dan kader. Ada juga rapat Rapat Konsolidasi Internal Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan yang diadakan di akhir tahun di bulan September 2024 dengan menghadirkan Pengurus dan kader Kecamatan. Rapat Konsolidasi Internal Daerah Pimpinan cabang/kecamatan dilaksanakan di akhir tahun di bulan Oktober 2024 yang di hadiri oleh Pengurus DPC masing-masing Kecamatan.

Peran KPU dan Pemerintah dalam Mendukung Rekrutmen Kader Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa partai politik mematuhi aturan tentang kuota keterwakilan perempuan. KPU, melalui pengawasan yang ketat, harus memastikan bahwa partai politik tidak hanya mengakomodasi perempuan sebagai calon legislatif, tetapi juga memberi mereka peluang yang setara untuk terpilih. Selain itu, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan dalam politik, termasuk melalui dana untuk kampanye perempuan dan penyuluhan.

Keberhasilan dan Harapan untuk Pemilu 2024

Dengan adanya berbagai kebijakan dan upaya dari partai politik, diharapkan Pemilu Legislatif 2024 akan menjadi momen penting bagi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Melalui implementasi yang efektif dari fungsi partai politik dalam rekrutmen kader perempuan, diharapkan jumlah perempuan di parlemen dapat meningkat secara signifikan.

Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2024 adalah salah satu elemen penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di politik Indonesia. Meskipun terdapat tantangan besar, dengan kerjasama yang baik antara partai politik, pemerintah, dan KPU, serta adanya komitmen kuat untuk mendorong partisipasi perempuan, dapat diharapkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat, menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

4.2 Kendala Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Kendala partai politik dalam rekrutmen kader perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 berkaitan dengan upaya memperkuat representasi perempuan di parlemen. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya yang lebih serius untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut dan menempatkan perempuan dalam posisi strategis di Pemilu Legislatif 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ni Ketut Sariwati Kader Partai Nasdem Provinsi Bali dalam wawancara pada hari senin tanggal 6 Februari 2025, mengatakan bahwa kesulitan dalam perekrutan kader Perempuan disebabkan kurangnya edukasi kepada para perempuan tentang pentingnya keterlibatan para Perempuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahan yang berhubungan dengan Perempuan dan anak-anak yang sesuai dengan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Sagung Alit Ernawati selaku kader partai Demokrat mengungkapkan bahwa “ Pengalaman sebagai kader perempuan selama mengikuti kontestasi Pileg kader hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan UU pemilu harus terpenuhi kader perempuan 30%.

Kenyataan saat menduduki DPR atau yang lolos belum memenuhi kuota 30% kader partai Perempuan. Sebagai usulan agar UU pemilu dirubah untuk memenuhi kuota kader partai perempuan lolos menduduki DPR”.

Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh partai politik dalam rekrutmen kader perempuan:

- 1). Norma Sosial dan Budaya Patriarkal, di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, terdapat norma sosial dan budaya yang patriarkal yang memandang bahwa politik adalah dominan laki-laki. Budaya ini membatasi ruang gerak perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia politik.
- 2). Minimnya Dukungan dan Pembinaan, Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik terdapatnya subordinasi dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Terutama dilihat dari pendidikan, diskriminasi khusus yang mana perempuan tidak mendapat perlakuan yang sama ketimbang laki-laki, budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini seperti mendeskreditkan peranan perempuan seolah perempuan tidaklah memiliki kemampuan. (Herlina, 2022:6).
- 3). Keterbatasan Akses ke Sumber Daya, Akses terhadap sumber daya seperti dana kampanye, infrastruktur politik, dan jaringan relawan sering kali terbatas bagi perempuan yang ingin maju dalam Pemilu Legislatif. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki jaringan atau dukungan finansial yang kuat untuk membiayai kampanye mereka, yang menjadi kendala besar dalam kontestasi politik yang sangat bergantung pada faktor keuangan dan sumber daya lainnya.
- 4). Dominasi Pria dalam Struktur Partai, Struktur internal partai politik sering kali didominasi oleh pria, yang dapat menghalangi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Keputusan untuk menempatkan kandidat perempuan di daerah pemilihan yang menguntungkan atau menyediakan tempat yang lebih tinggi dalam daftar calon legislatif sering kali bergantung pada keputusan elit partai yang lebih cenderung memilih kader laki-laki.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1). Implementasi Fungsi Partai Politik adalah salah satu elemen penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di politik Indonesia. Salah satu kebijakan yang mendorong partai politik untuk lebih serius merekrut kader perempuan adalah adanya regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 2). Kendala partai politik dalam rekrutmen kader perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 berkaitan dengan upaya memperkuat representasi perempuan di parlemen. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut dan menempatkan perempuan dalam posisi strategis di Pemilu Legislatif 2024 seperti : norma sosial dan budaya patriarkal, minimnya dukungan dan pembinaan, keterbatasan akses ke sumber daya, dominasi pria dalam struktur partai, keterbatasan di tingkat puncak (Leadership), stigma terhadap perempuan dalam politik, kurangnya kesadaran tentang kuota perempuan dan pendekatan politik yang maskulin.

5.2 Saran - saran

Dari kesimpulan tersebut diatas , penulis bisa merangkum beberapa saran

Sebagai berikut:

- 1). Partai politik dapat mempertimbangkan berbagai langkah strategis yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik yaitu sebaiknya menetapkan kuota perempuan yang lebih tinggi, memprioritaskan keterwakilan perempuan di daerah pemilihan strategis, memperbanyak program pelatihan dan mentoring, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin organisasi partai, menempatkan perempuan pada posisi yang berpengaruh, dan sebaiknya memiliki perempuan sebagai calon ketua partai.
- 2). Untuk mengatasi kendala-kendala dalam rekrutmen kader perempuan pada pemilu legislatif, partai politik perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang sering dihadapi oleh perempuan dengan terlibat aktif dalam politik, seperti mengatasi hambatan sosial dan budaya, memberikan pelatihan dan

pendidikan kepemimpinan, menambah fasilitasi akses terhadap sumber daya, menjamin fleksibilitas dan dukungan keluarga, meningkatkan keterwakilan perempuan di struktur partai, mengatasi keterbatasan jaringan dan koneksi, kampanye yang menunjukkan peran perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, 2015:229. Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Desa Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 32–33
- Agus, Hermawan. 2012:74. Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
- Ahmaddien, I., & Syarkani, Y. (2019). Statistika Terapan Dengan Sistem SPSS. ITB Press.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. (2017:87). Pembelajaran, Prngajaran, Dan Asesmen . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andriasan Sudarso, 2016, Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan, Yogyakarta: Budi Utama
- Anggito, & Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2019). Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto,S. (2006:124) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2017:139). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatakan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Avia, A. (2020). Strategi Komunikasi Diskominfo Kota Tangerang Melalui Media Sosial Instagram
- Banjarnahor, A. R. (2021). Manajemen Komunikasi Pemasaran. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Labolo, M. (2022:68). *The Role of Political Parties in Providing Political Education Among Gen Z*. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)*, 1(1).

- Mazmanian, D. H., dan Paul, A, Sabatier 2007:49. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 2007
- Maulin, M., Solihat, M., & Solihin, O. (2015:1). *Interpersonal Skill: Tips Membangun Komunikasi dan Relasi (Edisi Revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal. 2020. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Mulyadi 2015:12 *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nana Sudjana. 2015. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Ndraha, T. (2003:290). *Ilmu sosial dan komunikasi*. Penerbit.
- Neuman, W. L. (2015). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.)*. Pearson.
- Robbins, S. P. (2007:94). *Organizational behavior (10th ed.)*. Prentice Hall.
- Simbolon, M., & et al. (2023). *Keterwakilan 30% kader perempuan dalam politik: Tantangan dan peluang*. Penerbit.
- Handra Pandu Universitas Diponegoro yang berjudul “Fungsi Partai Politik Dalam Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bogor Tahun 2004”
- Isnianty Nahariah Restu Ramadhani Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke”
- Monalisa C. Tumanduk, Agustinus B. Pati, Jones Tompodung, Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan”
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 12 tahun 2020 tentang pemberdayaan perempuan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian partai politik, pada ayat 2